

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah.<sup>2</sup>

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Manusia, kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt. sekalipun dalam perkara yang bersifat

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 1

<sup>2</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.8

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.9

duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.<sup>4</sup>

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana Rasulullah saw menegaskan:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ<sup>5</sup>

“Hannad menyampaikan kepada kami dari Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari al-Hasan dari Abu Sa’id al-Khudzri r.a. katanya, Rasulullah saw bersabda, pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para Nabi, para shiddiqin dan syuhada.”(H.R. Tirmizi)<sup>6</sup>

Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Mulk/67: 15. berikut: <sup>7</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk/67: 15)<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, cet. III(Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 15.

<sup>5</sup>Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Surah at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, (Qahirah: Dar al-Hadits, 2010), hlm. 335.

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 69 – 70.

<sup>7</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 2.

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Cordoba Special For Muslimah*, cet.I (Cordoba: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 563.

Allah swt. menyebut jual beli di banyak tempat dalam kitab-Nya; seluruhnya menunjukkan kebolehnya. Dengan demikian, penghalalan Allah swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, yaitu:

Pertama, Allah swt. menghalalkan setiap jual beli yang diadakan oleh dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli dengan disertai sikap saling rela dari keduanya.

Kedua, Allah swt, menghalalkan jual beli jika termasuk jual beli yang tidak dilarang oleh Rasulullah saw. yang menyampaikan keterangan dari Allah swt. mengenai makna yang Allah kehendaki.<sup>9</sup>

Ketentuan dasar jual beli adalah seluruhnya halal manakala disertai sikap saling rela dari dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli kecuali yang dilarang oleh Rasulullah saw. atau yang semakna dengan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah saw. yang diharamkan dengan pernyataan beliau, atau yang tercakup ke dalam makna yang dilarang.<sup>10</sup>

Dalam Islam terdapat rukun dan syarat jual beli yang wajib diikuti agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam.<sup>11</sup> Dengan demikian Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam

---

<sup>9</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 352

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 353

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5.

hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Karena untuk memenuhi kebutuhan, aktivitas ini pun selalu ada setiap harinya.

Salah satunya adalah kegiatan jual beli '*getah karet*' yang ada di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yang dilakukan masyarakat setempat yang sebagian besar merupakan petani karet di daerah tersebut.

'*Getahkaret*' merupakan salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Masyarakat menorehpohon karet dengan cara melingkar, sedangkan dalam menampung getah menggunakan tempurung dan getah mengalir kedalamnya sebagai tempat penampungan. Kemudian getah tersebut diberikan pupuk cair untuk tahap pembekuan. Hal ini dilakukan biasanya berturut-turut selama tiga hari untuk mengumpulkan getah lebih banyak. Ketika dianggap getah karet tersebut sudah terkumpul, petani langsung memanennya dengan cara membawa wadah yang bisanya di sebut "teng" oleh masyarakat sekitar, getah karet tersebut di ambil dalam tempurung satu persatu disusun dengan rapi dan siap dijual kepada pembeli.

Proses jual beli getah karet kepada pembeli dengan cara di timbang terlebih dahulu menggunakan alat timbang "*dacing*" agar bisa menentukan

harga, karena dalam penentuan harganya berdasarkan kiloan yang saat ini di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan pembeli menentukan harga berkisaran Rp5000 perkilonya dan getahnya pun murni tanpa ada tambahan apapun.<sup>12</sup>

Adapun fenomena yang sering terjadi pada jual beli '*getahkaret*' yang dilakukan oleh petani ataupun pembeli di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan sampai saat ini dianggap sudah beberapa kali ditemukan kecurangan seperti petani karet yang memasukkan "*kerusuk*" kayu karet kedalam tempurung tanpa sepengetahuan pembeli atau dengan menambahkan air ke dalam wadah seperti "*teng*" yang berisi getah karet dengan tujuan agar getah karet bertambah beratnya ketika akan dilakukan penimbangan, Selain itu, adanya kesepakatan antara petani karet dengan pengepul sebelum terjadinya transaksi jual beli dengan tujuan menghindari kecurangan yang dilakukan kedua belah pihak.

Berdasarkan dua dari tiga fenomena di atas sudah jelas bahwa praktik jual beli ini sudah menyalahi aturan dalam jual beli karena merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk menemukan fenomena apa saja yang dilakukan petani karet pada saat menjual hasil getah karet tersebut serta kerugian seperti apa yang sering dirasakan oleh pembeli getah karet tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik meneliti tentang kecurangan dan kerugian dalam jual beli getah karet lainnya di Kecamatan

---

<sup>12</sup>Mustakim, Petani Karet, *Wawancara Pribadi*, Halong, 12 Januari 2019.

Halong Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **Fenomena Praktik Jual Beli “*Getah Karet*” di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena dalam praktik jual beli ‘*getah karet*’ di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya dalam praktik jual beli ‘*getah karet*’ di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?
3. Apa saja dampak yang terjadi akibat dari fenomena dalam praktik jual beli ‘*getah karet*’ di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fenomena dalam praktik jual beli ‘*getah karet*’ di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena dalam praktik jual beli ‘*getah karet*’ di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

3. Untuk mengetahui dampak-dampak yang terjadi akibat dari fenomenadalam praktik jual beli '*getah karet*' di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan pokok terhadap penelitian ini serta menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Islam bagi penulis dan bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis, sebagai khazanah keilmuan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang dianggap terlibat dalam fenomena jual beli '*getahkaret*'.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Fenomena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang dapat di saksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diterangkan

bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini fenomena yang dimaksud adalah peristiwa atau perilaku yang dilakukan oleh petani karet dan pengepul ‘*getah karet*’ pada kegiatan jual beli ‘*getah karet*’ yang ada di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

2. Jual Beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>14</sup> Pada penelitian ini penjual yang dimaksud adalah petani karet yang menjualkan hasil ‘*getah karet*’ kepada pembeli ‘*getah karet*’ yang merupakan seorang pengepul ‘*getah karet*’.
3. Getah Karet menurut masyarakat lokal Kecamatan Halong Kabupaten Balangan adalah getah dari pohon karet yang masih mentah dan basah yang dipanen melalui proses menoreh batang pohon oleh petani karet.<sup>15</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Penulis menemukan judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Namun terdapat perbedaan pembahasan, yaitu:

---

<sup>13</sup>Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Press), hlm. 126.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 240.

<sup>15</sup>Mustakim, Petani Karet, *Wawancara Pribadi*, Halong, 12 Januari 2019.



1. Skripsi yang disusun oleh Arista Khairunisa, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “ Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas”. Penelitian yang dilakukan Arista Khairunisa pada masalah yang difokuskan pada pandangan ulama tentang praktik jual beli getah karet yang mengalami pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak (pengepul) yang mencapai 1 kilogram hingga 3 kilogram. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu praktik ini terdapat penyusutan ‘*getah karet*’ yang merupakan celah bagi tengkulak untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan cara memanipulasi timbangan, menurut Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas bahwa jual beli ‘*getah karet*’ yang terdapat di Desa Petai Kayu merupakan jual beli yang *fasid* karena terdapat unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.<sup>16</sup> Penelitian yang penulis angkat lebih berfokus kepada peristiwa kecurangan yang dilakukan petani karet yang menjual ‘*getah karet*’ kepada pembeli ‘*getah karet*’ yang membeli ‘*getah karet*’ yang tanpa sadar telah mendapat kecurangan dari penjual.
2. Skripsi yang disusun oleh Yupita Sari Panggabean, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air” berfokus penelitian yang dilakukan oleh Arista khairunisa yaitu kepada

---

<sup>16</sup>Arista Khairunisa, “Praktik Jual Beli Getah Karet Prespektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), hlm. Xiii.

tinjauan hukum Islam terhadap penambahan kadar air pada jual beli karet yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang bahwa praktik ini menurut tinjauan hukum Islam, jual beli karet dengan tambahan kadar air ini tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam, karena mengandung unsur *gharar* adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah berat karet yang diperjualbelikan mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.<sup>17</sup> Penulis pada penelitian ini ingin meneliti lebih banyak lagi dugaan kecurangan lain yang merugikan salah satu pihak dalam praktik jual beli getah karet di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan merupakan pendahuluan diangkatnya penelitian ini, terdiri dari latar belakang masalah mengenai terjadinya fenomena praktik jual beli '*getahkaret*' di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Kemudian dirumuskan permasalahan penelitian tersebut dan ditetapkan tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup>Yupita Sari Panggabean, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2017), hlm. ii.

2. Bab II landasan teori yang dijadikan bahan referensi dalam menganalisis data pada bab IV, jadi pada bab ini memuat ketentuan jual beli dalam isi yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan macam-macam jual beli yang dilarang.
3. Bab III merupakan metode penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.
4. Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian berupa deskripsi kasus perkasus yang isinya memuat identitas informan, uraian kasus serta rekapitulasi kasus dalam bentuk matrik.
5. Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan serta beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.